



## PUTUSAN

Nomor 485/Pdt/2010/PT.Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**R. SOEDARMONO, P.A.** : -----

Umur 77 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Cukil Rt 07 Rw.02, Desa Cukil, Kec. Tenganan, Kab. Semarang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Edwar Rachmanto, SH, MH ; -----
2. Agus Mandono, SH. ; -----
3. Susilo, SH ; -----

Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " Edwar Rachmanto, SH.MH dan Rekan " beralamat di Jalan Gatot Subroto No.135 Ungaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2010 ; -----  
Semula disebut sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai Pembanding ; -

#### Melawan

**1. SLAMET WIDODO** : -----

Pekerjaan wiraswasta, beralamat dahulu di Dsn Kaliwaru RT.27 RW.05 Desa Tenganan, Kec. Tenganan, Kabupaten Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Komaruddin Nur, SH. ; -----
2. Soetopo, SH. ; -----
3. Agus Pramono, SH. ; -----

Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Perum Sraten Permai I B.3 Sraten, Kec. Tuntang, Kab. Semarang ; -----

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No.485/Pdt/2010/PT.Smg

2. FRANS SETYO PRANOTO ; -----

Pekerjaan wiraswasta, beralamat dahulu di Dsn Kaliwaru RT.26RW.05 Desa Tenganan, Kec. Tenganan, Kabupaten Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya ; -----

3. NY. JANNY DHEWAJANTI ARDIAN, SH ; -----

Beralamat di Pekerjaan Notaris / PPAT, beralamat dahulu di Jalan Diponegoro No.756 Ungaran, Kab. Semarang sekarang tidak diketahui alamatnya ; -----

Semula disebut sebagai Tergugat I, II, III, sekarang disebut sebagai Para Terbanding ; -----

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SEMARANG ; -----

Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.18 Ungaran ; -----

Semula disebut sebagai Turut Tergugat, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Desember 2010 Nomor 485/Pdt/2010/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 AGUSTUS 2010 Nomor 72/Pdt.G/2009/PN.Ung. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai gugatan Diskualifikasi in person ; -----



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijke Verklaard ) ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ( Niet onvankelijke Verklaard ) ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.667.000,- ( satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) ; -----

Membaca, surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2010, putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding III / Tergugat III melalui Asisten Pemerintah u.b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; --

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 AGUSTUS 2010 Nomor 72/Pdt.G/2009/PN.Ung. ; -----

Membaca, relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 24 Agustus 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I, II, III / Para Terbanding melalui Asisten Pemerintah u.b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----



Membaca, Memori banding dari kuasa Penggugat / Pembanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang bertanggal 30 September 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 01 Oktober 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 05 Oktober 2010 dan tanggal 07 Oktober 2010 ; -----

Membaca, Kontra memori banding dari kuasa Tergugat I / Terbanding I yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang bertanggal 20 Oktober 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 27 Oktober 2010, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 28 Oktober 2010 ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 20 September 2010 dan tanggal 29 Oktober 2010 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Ungaran sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding serta kontra memori banding dari kuasa Tergugat I / Terbanding I dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No.485/Pdt/2010/PT.Smg



surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 AGUSTUS 2010 Nomor 72/Pdt.G/2009/PN.Ung., serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I / Terbanding I yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ungaran yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 AGUSTUS 2010 Nomor 72/Pdt.G/2009/PN.Ung., patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Kuasa Hukumnya ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 5 AGUSTUS 2010 Nomor 72/Pdt.G/2009/PN.Ung., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **15 MARET 2011** oleh kami **H. KASMIDJAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **I MADE TENGAH WIDARTA, SH.** dan **HJ. KOES WIDAYATI, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada

Hal.5 dari 6 hal.Put.No.485/Pdt/2010/PT.Smg



Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta **HJ. PONNY AGUSTINI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. \_\_\_\_\_

Ketua Majelis,



**H. KASMIJAN, SH..**

Para Hakim Anggota,

*manf.*

**I MADE TENGAH WIDARTA, SH.**

*H. Koes Widayati*

**HJ. KOES WIDAYATI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

*H. Ponny Agustini*

**HJ. PONNY AGUSTINI, SH.**

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Rp.150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No.485/Pdt/2010/PT.Smg